

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke IV, yang menyebutkan bahwa:<sup>2</sup>

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu kesatuan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan alinea ke empat, menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketuhanan, sosial dan budanya yang memiliki corak

---

<sup>1</sup> Jimly Asshdiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 1.

patrikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat maka negara wajib melindungi serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan, agar dapat tercipta suasana dan kondisi yang aman, tentram dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas dan konsep Pancasila, asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama;
2. Asas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia;
3. Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis;
5. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan asas-asas tersebut maka segala tindakan yang melanggar hukum harus segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang relevan dan tegas untuk mengaturnya, untuk itulah maka pembangunan dalam hukum harus dilakukan. Pembangunan dalam bidang hukum

---

<sup>3</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 158.

khususnya pembangunan dalam hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>4</sup>. Berdasarkan hal tersebut hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya ada kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pesatnya kemajuan teknologi yang membuat banyaknya perbuatan pidana yang belum ada dalam ketentuan hukum pidana. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan

---

<sup>4</sup>*Loc. Cit.* hlm. 2.

pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>5</sup>

Hukum sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat, seperti kemajuan teknologi yang pada masa sekarang sangat berkembang pesat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya, prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana jugadiupayakan untuk mencapai keseimbangan hukum, dalam konteks inilah perandari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai keseimbangan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.<sup>6</sup>

Pada era globalisasi pada masa sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas wilayah dan Negara. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 58.

<sup>6</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm, 388.

bertambah. Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan, hal tersebut berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti “*Rule of Law*” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri.

Perkembangan teknologi sudah jelas memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat secara luas, dimana sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai sektor hiburan.<sup>7</sup> Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat sekarang ini dapat dilihat bahwa manusia hidup seperti tanpa ada batasan dengan manusia lain dalam berkomunikasi, semua informasi dapat dikirim, diterima dan diolah atau diakses dengan mudah melalui media informasi elektronik. Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam berkomunikasi.

Berkembang pesatnya teknologi salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi elektronik dalam bidang komunikasi, yaitu telepon genggam atau yang sering disebut juga dengan *Handhphone* (HP). Selain berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menelepon dan menerima panggilan telepon, *handhphone* umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau *short message service* (SMS).

---

<sup>7</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, 2010, hlm. 1.

Fitur SMS yang ada didalam aplikasi *handhphone* dewasa ini telah sangat membantu bagi setiap orang, dikarenakan cara praktis yang ditawarkan oleh layanan SMS untuk saling berinteraksi dengan orang lain dengan cara berkirim pesan. Selain itu tarif yang dibebankan pada setiap konsumen untuk sekali mengirim SMS sangatlah murah, apabila dibandingkan dengan melakukan panggilan telepon secara langsung. Disamping membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, namun hal ini juga memiliki dampak negatif.

Berbagai modus kejahatan saat ini marak terjadi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi seperti ponsel atau *handphone*. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi yang menyimpang yaitu kejahatan melalui pengiriman pesan singkat (*Short Message Service*) yaitu dengan cara mengirimkan SMS yang bermuatan pemerasan, ancaman kekerasan, menakut-nakuti orang lain, menyebarkan pornografi, penipuan yang mengatas namakan operator perusahaan selular besar seperti Telkomsel, Indosat, XL dan maupun nama perusahaan operator selular terkenal lainnya.

Semua bentuk kejahatan yang timbul tersebut tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan tidak terkendali, begitu juga dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kejahatan seperti ini lazim disebut dengan kejahatan Mayantara ataupun kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*). Pada dasarnya *Cyber Crime* ini meliputi semua bentuk pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi

yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lain (*transmitter/originator to recipient*).<sup>8</sup>

Salah satu contoh kejahatan yang muncul akibat dari penyalahgunaan media teknologi elektronik SMS adalah kasus pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan media SMS. Pengancaman sendiri telah diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tentang Pemasaran dan Pengancaman, dan Setiap orang yang terbukti melakukan pengancaman terhadap orang lain dan bilamana perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang wajib mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Seperti yang menimpa H. Muhammad Lukminto seorang pengusaha asal Solo, Jawa Tengah. H. Muhammad Lukminto menerima ancaman pembunuhan disertai kata-kata kasar yang melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

H. Muhammad Lukminto (67 tahun) merupakan seorang pengusaha dan pemilik pabrik tekstil PT. Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) asal Solo, Jawa Tengah. Pada tanggal 24 dan 25 Februari 2013, H. Muhammad Lukminto

---

<sup>8</sup>Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, Rafika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 10.

menerima empat (4) SMS yang berisi kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan melalui SMS.

Pada tanggal 24 Februari 2013, H. Muhammad Lukminto menerima SMS berupa kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan, sebanyak tiga (3) kali dari nomor yang tidak dikenal melalui *handhphone* miliknya yang tidak diketahui siapa pengirimnya, dikarenakan nomor tersebut tidak terdaftar di dalam HP miliknya sebagai orang kenalanya.

Pada tanggal 25 Februari 2013, H. Muhammad Lukminto menerima SMS serupa seperti yang diterimanya kemarin sebanyak satu (1) kali, lagi-lagi dari nomor yang tidak dikenal melalui HP miliknya, dan lagi-lagi pengirim dari SMS tersebut tidak diketahui identitasnya. Tetapi setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap nomor telepon yang digunakan untuk mengirim SMS tersebut, serta dengan bantuan dari anggota Kepolisian Polresta Solo, akhirnya diketahui bahwa pengirim kesemua SMS berisi kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan kepada H. Muhammad Lukminto adalah rekan bisnisnya sendiri yaitu Agung Wahyu Pramono yang berprofesi sebagai seorang Notaris.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Agung Wahyu Pramono yang mengirimkan SMS berisi kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan kepada H. Muhammad Lukminto, mengakibatkan H. Muhammad Lukminto terganggu secara psikis dan membuatnya terus berpikir, tertekan dan ketakutan, serta kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap jiwa dan keselamatan secara pribadi maupun keluarga.

Melalui peristiwa hukum tersebut akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam sebuah karya tulis berupa penulisan hukum, dengan bentuk Memorandum Hukum dengan judul:

**“TUNTUTAN HUKUM H. MUHAMMAD LUKMINTO KEPADA REKAN BISNISNYA AGUNG WAHJU PRAMONO YANG TELAH MENGIRIMKAN KATA-KATA KASAR DAN ANCAMAN PEMBUNUHAN MELALUI SMS KEPADANYA”**